



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah melakukan penjatuhan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh

M.EFENDI, Tempat tanggal lahir Kampung Laut, 15 Juni 1977, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Jalan Semoga RT 7/RW 2, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan pemohon;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 1 Desember 2023 secara elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tjt telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kampung Laut pada tanggal 15 Juni 1977 dan di beri nama oleh orang tua pemohon dengan nama MUHAMMAD ARIFIN;
2. Bahwa identitas pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1507081506770002 dan Kartu Keluarga (KK) dengan No.1507081601080045 memiliki nama M. EFENDI lahir di Kampung Laut (Tanjab Timur) pada tanggal 15 Juni 1977 yang mana tidak sesuai nama asli Pemohon dan tidak sesuai pula dengan Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) milik pemohon dengan Nomor. E.IV/e/MTS- 105 1.II94/94 Tahun 1994;
3. Bahwa pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama pemohon pada KTP pemohon NIK. 1507081506770002 dan KK Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1507081601080045 yang semula tertulis M. EFENDI menjadi MUHAMMAD ARIFIN;

4. Bahwa untuk memperbaiki data pada KTP dan KK pemohon ini di Dinas Dukcapil Kab. Tanjung Jabung Timur, pemohon memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin pada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1507081506770002 dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon yang semulanya tertulis nama M. Efendi menjadi tertulis Muhammad Arifin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang mana atas pembacaan permohonan dimaksud, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan yaitu :

1. Bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Efendi dengan NIK 1507081506770002;
2. Bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Arifin yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2014;
3. Bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) atas nama Muhammad Arifin yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 1994;
4. Bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Efendi yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 391/41/X/2005 antara M. Arifin dengan Evanali;
6. Bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edo Saputra yang diterbitkan tanggal 16 Juli 2008;
7. Bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farel yang diterbitkan 5 Maret 2015;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai secukup-cukupnya serta dinazegelen dan setelah dicocokkan aslinya ternyata sama, kecuali bukti surat bertanda P-4 yang berupa fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi masih dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara a quo sepanjang didukung oleh alat-alat bukti yang lain sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi **Arsyad** dan 2. Saksi **Nasir**. Adapun saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ARSYAD:

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari pemohon;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan permohonan perbaikan nama pemohon pada kartu keluarga dan ktp pemohon. Adapun nama pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Arifin dan bukanlah M. Efendi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kesalahan penulisan nama pemohon pada kartu keluarga dan ktp pemohon;
- Bahwa pemohon telah memiliki seorang isteri atas nama Eva Nali dan tiga orang anak atas nama Muhammad Redo, Farel beserta Fais;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon di lahirkan di Kampung Laut pada tahun 1977, akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan lahir pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bertempat tinggal di Jalan Semoga RT 16/RW 3, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. SAKSI NASIR

- Bahwa saksi merupakan teman atau rekan dari pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan permohonan perbaikan nama pemohon pada kartu keluarga dan ktp pemohon. Adapun nama pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Arifin dan bukanlah M. Efendi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kesalahan penulisan nama pemohon pada kartu keluarga dan ktp pemohon;
- Bahwa pemohon telah memiliki seorang isteri atas nama Eva Nali dan tiga orang anak atas nama Muhammad Redo, Farel beserta Fais;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon di lahirkan di Kampung Laut pada tahun 1977, akan tetapi saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan lahir pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bertempat tinggal di Jalan Semoga RT 16/RW 3, Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan a quo yaitu untuk memberikan izin kepada Pemohon melakukan perubahan atau perbaikan nama pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1507081506770002 dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon yang semulanya tertulis nama M. Efendi menjadi tertulis Muhammad Arifin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, halaman 43 yakni permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Efendi dengan NIK 1507081506770002 dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Efendi yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2023, dihubungkan dengan keterangan saksi Arsyad dan Nasir yang menjelaskan bahwa pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal atau memiliki alamat di Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara a quo akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon sebagaimana maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada uraian diatas, beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon kesatu berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dan bersamaan dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka dua permohonan Pemohon mengenai memberikan izin pada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1507081506770002 dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon yang semulanya tertulis nama M. Efendi menjadi tertulis Muhammad Arifin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan menjelaskan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan atau perbaikan nama, dalam dokumen kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus didasarkan pada penetapan pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menjelaskan dalam hal penduduk melakukan perubahan nama pada dokumen kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan dalam hal penduduk melakukan pembetulan nama, dimana pencatatan pembetulan nama termasuk bagian pembetulan Dokumen Kependudukan berdasarkan dokumen autentik yang menjadi dasar untuk pembetulan sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang telah ditetapkan pengadilan wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan pinggir sesuai Pasal 52 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Efendi dengan NIK 1507081506770002, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Arifin yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2014, bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi dari asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama) atas nama Muhammad Arifin yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 1994, bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 391/41/X/2005 antara M. Arifin dengan Evanali, bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edo Saputra yang diterbitkan tanggal 16 Juli 2008 dan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farel yang diterbitkan 5 Maret 2015, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Arsyad dan Nasir pada pokoknya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tjt



menjelaskan nama pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Arifin dan bukanlah M. Efendi, akan tetapi para saksi tidak mengetahui penyebab kesalahan penulisan nama pemohon pada kartu keluarga dan ktp pemohon. Dengan demikian diperoleh fakta bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Arifin dan bukanlah M. Efendi, sehingga Hakim menilai permohonan pemohon a quo merupakan hal yang diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan fakta-fakta diatas Hakim menilai **petitum kedua permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan** yaitu memberikan izin pada pemohon untuk merubah nama pemohon yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1507081506770002 dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon yang semulanya tertulis nama M. Efendi menjadi tertulis Muhammad Arifin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan supaya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon **sesuai petitum ketiga permohonan a quo**;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Ayat 1 s.d. Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan Buku Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan beserta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin pada pemohon untuk merubah nama pemohon yang terdapat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1507081506770002 dan Kartu Keluarga (KK) milik pemohon yang semulanya tertulis nama M. Efendi menjadi tertulis Muhammad Arifin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan supaya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat catatan pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang disediakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada Hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 oleh **ADJI PRAKOSO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ahmad Wardoyo** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik (e-court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

AHMAD WARDOYO

ADJI PRAKOSO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan....Rp. 30.000,00;
2. ATK.....Rp. 75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama....Rp. 10.000,00;
4. Materai.....Rp.10.000,00;
5. Redaksi.....Rp.10.000,00;

Jumlah Rp.135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Tjt